



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.53/M.PPN/HK/09/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS
KEBIJAKAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KONSEP PERANCANGAN KOTA BARU
DI INDONESIA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan diarahkan untuk mewujudkan Kota Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yang pada tahun 2015 ini menjadi tahun awal dalam mewujudkan kota masa depan;
 - b. bahwa atas arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas diberi tugas untuk menyusun kriteria Kota Masa Depan yang ramah terhadap publik dan lingkungan serta menyusun konsep pembangunan Kota Baru Publik;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas memberi arahan kepada Perencana Kota dan Wilayah di Kementerian PPN/Bappenas secara bersama-sama untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi Kota Baru serta mempersiapkan penyusunan perencanaan dan konsep rancangan Kota Baru di beberapa lokasi Kota Baru yang menjadi percontohan;
 - d. bahwa dalam penyusunan perencanaan dan konsep rancangan Kota Baru, perlu memperhatikan berbagai aspek di wilayah perkotaan, meliputi pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, termasuk aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan yang aman dan nyaman, menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan sekaligus menciptakan daya saing kota, sehingga tercapai pembangunan kota masa depan Indonesia, yaitu Kota Berkelanjutan;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Kebijakan, Perencanaan Pembangunan dan Konsep Perancangan Kota Baru di Indonesia;
- f. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Kebijakan, Perencanaan Pembangunan dan Perancangan Kota Baru di Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS KEBIJAKAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KONSEP PERANCANGAN KOTA BARU DI INDONESIA.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Prakarsa Strategis Kebijakan, Perencanaan Pembangunan dan Konsep Perancangan Kota Baru di Indonesia untuk selanjutnya disebut Tim Kota Baru, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kota Baru terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), Tim *Focus Group Discussion* (FGD), dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK);
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK);
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan diseminasi dalam penyempurnaan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan kota;
 - b. melaksanakan koordinasi dan pengendalian terhadap rencana aksi strategis pada lokasi percontohan yang telah sesuai dengan kriteria kelayakan kota baru;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam mempersiapkan penyusunan rencana aksi strategis pada lokasi percontohan yang belum memenuhi kriteria kelayakan kota baru;
 - d. mengidentifikasi ...

- d. mengidentifikasi, menyusun, dan mengembangkan contoh-contoh pembelajaran dan konsep-konsep kebijakan, serta berbagai sumber data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan konsep rencana dan rancangan kota tematik bagi calon lokasi percontohan baru;
- e. menyusun konsep rencana dan rancangan kota baru berdasarkan tematik.

- KELIMA : Tim *Focus Group Discussion* (FGD) bertugas memberikan *review* atas pelaksanaan kegiatan dan memberikan saran terkait pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) dalam hal tata usaha dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kota Baru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatan

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.53/M.PPN/HK/09/2016
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PRAKARSA STRATEGIS KEBIJAKAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KONSEP
PERANCANGAN KOTA BARU DI INDONESIA**

- A. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.
- B. TIM PENYUSUN REKOMENDASI KEBIJAKAN (TPRK)**
- Ketua** : Staf Ahli Pemerataan dan Kewilayahan,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris** : Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota** :
1. Kepala Sub Direktorat Perkotaan,
Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Ir. Hayu Parasati, MPS, Kementerian
PPN/Bappenas;
 3. Ir. Ahmad Dading Gunadi, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;
 4. Dr. Ir. Budi Hidayat, M.Eng.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;
 5. Drs. Petrus Sumarsono, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;
 6. Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA,
Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Ir. Rinella Tambuhan, MPA, Kementerian
PPN/Bappenas;
 8. Ir. Ester Fitrinika Herawati Wahyuningsih,
MT, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Ira Lubis, ST, MIDP, Kementerian
PPN/Bappenas;
 10. Miranti Triana Zulkifli, ST, MEM,
Kementerian PPN/Bappenas;

11. Rizqi ...